



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jalan Slamet Riyadi Nomor 29 Telepon (0285) 391321 Batang 51214

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BATANG
NOMOR : 421.3 / 0054 / 2013

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SMK BHAKTI PRAJA II KABUPATEN BATANG
TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam usulan pendirian dan operasional Sekolah Menengah Kejuruan Bhakti Praja II Batang adalah didasarkan pada hasil penilaian oleh Tim Study Kelayakan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Study Kelayakan yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang Sekolah Menengah Kejuruan Bhakti Praja II Batang, Kabupaten Batang layak untuk diberikan Ijin Operasional;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765) ;
6. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Kepmendiknas Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah/ Madrasah;
8. Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan nomor 251/C/KEP/MN/2008
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 58 Seri D Nomor 58) ;

Memperhatikan : Usulan Kepala SMK BHAKTI PRAJA II BATANG Nomor: 050/SMK.MI/VI/2010 tgl 7 Juni 2011 tentang Permohonan Ijin Pendirian dan Operasional SMK Bhakti Praja II Batang Kabupaten Batang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TENTANG PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BHAKTI PRAJA II BATANG KABUPATEN BATANG.

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Bhakti Praja II Batang Kabupaten Batang mulai tahun pelajaran 2012/2013, dengan membuka

1. Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
2. Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor.
3. Kompetensi Keahlian Instalasi Tenaga Listrik.
4. Kompetensi Keahlian Akuntansi

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan Bhakti Praja II Batang Kabupaten Batang selanjutnya berkewajiban:

1. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku .
2. Membuat Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) sebagai pedoman dasar pengembangan Sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terhitung mulai diterbitkannya Ijin Operasional ini.
3. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kegiatan Belajar Mengajar, Peserta Didik, Ketenagaan, Sarana Prasarana dan lain-lain yang berkaitan dengan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah yang bersangkutan;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Ijin Operasional ini dapat dicabut kembali;

KEENAM : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a t a n g
pada tanggal : 18 Januari 2013



§ Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Batang


GIGIH SAYOGO, SH. M. Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19650407 199201 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Batang ;
2. Ketua DPRD Kab. Batang;
3. Komisi B DPRD Kab. Batang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng ;
5. Ketua Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah Prop Jateng;
6. Kabid Pendidikan SMP, SMA dan SMK Disdikpora Kab Batang;
7. Yayasan Bhakti Praja, Kab Batang;
8. Kepala SMK BHAKTI PRAJA II BATANG;
9. Arsip;